



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Rahman als Wahyu Bin H. Atuti
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/14 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Sungai Mandala Rt.003/002 Desa Sungai Mandala Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Norhanifansyah, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 1 Lk. I Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kal-sel, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2023 Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUDI RAHMAN Als WAHYU Bin H. ATUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHYUDI RAHMAN Als WAHYU Bin H. ATUTI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,84 gram;
- 1 (satu) lembar tisu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan No. Whatsapp.082351299859 No. Imei 8677590554022971.

**Dirampas untuk negara.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa WAHYUDI RAHMAN Als WAHYU Bin H. ATUTI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Pekapuran A Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita Sdr. IYAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu melalui chat whatsapp dan telepon HP, saat itu Sdr. IYAN meminta tolong kepada terdakwa untuk minta dibeli narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya namun saat itu terdakwa tidak punya uang, setelah itu terdakwa meminta Sdr. IYAN mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Sdr. IYAN meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang, kemudian terdakwa mencari BRILINK untuk mencari nomor rekening yang mau di transfer Sdr. IYAN kepada terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai nomor rekening, setelah terdakwa mendapatkan toko BRILINK lalu terdakwa memberitahu Sdr. IYAN nomor rekening BRILINK untuk mentransfer uang yang mau terdakwa pakai membeli narkoba jenis sabu-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, setelah Sdr. IYAN mentransfer uang lalu terdakwa mengambil uang tersebut di toko BRILINK yang sudah terdakwa berikan kepada Sdr. IYAN, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menelpon Sdr. DAPIT (DPO) untuk memberitahukan kalau terdakwa telah memiliki uang dan terdakwa meminta Sdr. DAPIT untuk menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menuju rumah Sdr. DAPIT di Kelurahan Pekapuran A Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa berangkat menuju Kandangan menggunakan travel, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membelikan/memesankan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan sabu-sabu gratis dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 wita saksi CANDRA MARLIN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI yang merupakan anggota Polres Hulu Sungai Selatan mendapat informasi kalau terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ketika terdakwa turun dari travel menunggu Sdr. IYAN (DPO) menjemput di Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan para saksi mengamankan terdakwa, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan No. Whatsapp 082351299859 No. Imei : 8677590554022971 dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Adapun berat 1 (satu) paket plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa WAHYUDI RAHMAN AIS WAHYU Bin H. ATUTI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/10841.00/SEPTEMBER/2023 Tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0878.LP Tanggal 12 September 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **WAHYUDI RAHMAN Als WAHYU Bin H. ATUTI** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 02.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.***

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita Sdr. IYAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu melalui chat whatsapp dan telpon HP, saat itu Sdr. IYAN meminta tolong kepada terdakwa untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya namun saat itu terdakwa tidak punya uang, setelah itu terdakwa meminta Sdr. IYAN mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Sdr. IYAN meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang, kemudian terdakwa mencari BRILINK untuk mencari nomor rekening yang mau di transfer Sdr. IYAN kepada terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai nomor rekening, setelah terdakwa mendapatkan toko BRILINK lalu terdakwa memberitahu Sdr. IYAN nomor rekening BRILINK untuk mentransfer uang yang mau terdakwa pakai membeli narkotika jenis sabu-sabu, setelah Sdr. IYAN mentransfer uang lalu terdakwa mengambil uang tersebut di toko BRILINK yang sudah terdakwa berikan kepada Sdr. IYAN, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menelpon Sdr. DAPIT (DPO) untuk memberitahukan kalau terdakwa telah memiliki uang dan terdakwa meminta Sdr. DAPIT untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menuju rumah Sdr. DAPIT di Kelurahan Pekapuran A Kota Banjarmasin untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa berangkat menuju Kandangan menggunakan travel, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membelikan/memesankan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan sabu-sabu gratis dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 wita saksi CANDRA MARLIN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI yang merupakan anggota Polres Hulu Sungai Selatan mendapat informasi kalau terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn



tersebut dan ketika terdakwa turun dari travel menunggu Sdr. IYAN (DPO) menjemput di Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan para saksi mengamankan terdakwa, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan No. Whatsapp 082351299859 No. Imei : 8677590554022971 dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Adapun berat 1 (satu) paket plastik klip narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa WAHYUDI RAHMAN Als WAHYU Bin H. ATUTI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/10841.00/SEPTEMBER/2023 Tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0878.LP Tanggal 12 September 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan



keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 02.20 Wita Wita anggota Satuan Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYUDI RAHMAN Als WAHYU Bin H. ATUTI karena mendapat informasi kalau terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ketika terdakwa turun dari travel menunggu Sdr. IYAN (DPO) menjemput di Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan para saksi mengamankan terdakwa, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan No. Whatsapp 082351299859 No. Imei : 8677590554022971 dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita Sdr. IYAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu melalui chat whatsapp dan telpon HP, saat itu Sdr. IYAN meminta tolong kepada terdakwa untuk minta dibeli narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya namun saat itu terdakwa tidak punya uang, setelah itu terdakwa meminta Sdr. IYAN mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Sdr. IYAN meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang, kemudian terdakwa mencari BRILINK untuk





mencari nomor rekening yang mau di transfer Sdr. IYAN kepada terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai nomor rekening, setelah terdakwa mendapatkan toko BRILINK lalu terdakwa memberitahu Sdr. IYAN nomor rekening BRILINK untuk mentransfer uang yang mau terdakwa pakai membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah Sdr. IYAN mentransfer uang lalu terdakwa mengambil uang tersebut di toko BRILINK yang sudah terdakwa berikan kepada Sdr. IYAN, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menelpon Sdr. DAPIT (DPO) untuk memberitahukan kalau terdakwa telah memiliki uang dan terdakwa meminta Sdr. DAPIT untuk menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menuju rumah Sdr. DAPIT di Kelurahan Pekapuran A Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa berangkat menuju Kandangan menggunakan travel, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membelikan/memesankan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan sabu-sabu gratis dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 02.20 Wita Wita anggota Satuan Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYUDI RAHMAN Als WAHYU Bin H. ATUTI karena mendapat informasi kalau terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ketika terdakwa turun dari travel menunggu Sdr. IYAN (DPO) menjemput di Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan para saksi mengamankan terdakwa, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan No. Whatsapp 082351299859 No. Imei : 8677590554022971 dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita Sdr. IYAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu melalui chat whatsapp dan telpon HP, saat itu Sdr. IYAN meminta tolong kepada terdakwa untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya namun saat itu terdakwa tidak punya uang, setelah itu terdakwa meminta Sdr. IYAN mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Sdr. IYAN meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang, kemudian terdakwa mencari BRILINK untuk mencari nomor rekening yang mau di transfer Sdr. IYAN kepada terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai nomor rekening, setelah terdakwa mendapatkan toko BRILINK lalu terdakwa memberitahu Sdr. IYAN nomor rekening BRILINK untuk mentransfer uang yang mau terdakwa pakai membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah Sdr. IYAN mentransfer uang lalu terdakwa mengambil uang tersebut di toko BRILINK yang sudah terdakwa berikan kepada Sdr. IYAN, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menelpon Sdr. DAPIT (DPO) untuk memberitahukan kalau terdakwa telah memiliki uang dan terdakwa meminta Sdr. DAPIT untuk menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menuju rumah Sdr. DAPIT di Kelurahan Pekapuran A Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa berangkat menuju Kandangan menggunakan travel, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membelikan/memesankan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan sabu-sabu gratis dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/10841.00/SEPTEMBER/2023 Tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 paket sabu dengan berat kotor 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0878.LP Tanggal 12 September 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita Sdr. IYAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu melalui chat whatsapp dan telpon HP, saat itu Sdr. IYAN meminta tolong kepada terdakwa untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya namun saat itu terdakwa tidak punya uang, setelah itu terdakwa meminta Sdr. IYAN mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Sdr. IYAN meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang, kemudian terdakwa mencari BRILINK untuk mencari nomor rekening yang mau di transfer Sdr. IYAN kepada terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai nomor rekening, setelah terdakwa mendapatkan toko BRILINK lalu terdakwa memberitahu Sdr. IYAN nomor rekening BRILINK untuk mentransfer uang yang mau terdakwa pakai membeli narkotika jenis sabu-sabu, setelah Sdr. IYAN mentransfer uang lalu terdakwa mengambil uang tersebut di toko BRILINK yang sudah terdakwa berikan kepada Sdr. IYAN, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menelpon Sdr. DAPIT (DPO) untuk memberitahukan kalau terdakwa telah memiliki uang dan terdakwa meminta Sdr. DAPIT untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menuju rumah Sdr. DAPIT di Kelurahan Pekapuran A Kota Banjarmasin untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa berangkat menuju Kandangan menggunakan travel, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membelikan/memesankan narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan sabu-sabu gratis dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 wita oleh saksi CANDRA MARLIN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI yang merupakan anggota Polres Hulu Sungai Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan No. Whatsapp 082351299859 No. Imei : 8677590554022971 dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,84 gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan No. Whatsapp.082351299859 No. Imei 8677590554022971.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita Sdr. IYAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu melalui chat whatsapp dan telpon HP, saat itu Sdr. IYAN meminta tolong kepada terdakwa untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya namun saat itu terdakwa tidak punya uang, setelah itu terdakwa meminta Sdr. IYAN mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Sdr. IYAN meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang, kemudian terdakwa mencari BRILINK untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nomor rekening yang mau di transfer Sdr. IYAN kepada terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai nomor rekening, setelah terdakwa mendapatkan toko BRILINK lalu terdakwa memberitahu Sdr. IYAN nomor rekening BRILINK untuk mentransfer uang yang mau terdakwa pakai membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah Sdr. IYAN mentransfer uang lalu terdakwa mengambil uang tersebut di toko BRILINK yang sudah terdakwa berikan kepada Sdr. IYAN, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menelpon Sdr. DAPIT (DPO) untuk memberitahukan kalau terdakwa telah memiliki uang dan terdakwa meminta Sdr. DAPIT untuk menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menuju rumah Sdr. DAPIT di Kelurahan Pekapuran A Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa berangkat menuju Kandangan menggunakan travel, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membelikan/memesankan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan sabu-sabu gratis dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 wita saksi CANDRA MARLIN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI yang merupakan anggota Polres Hulu Sungai Selatan mendapat informasi kalau terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ketika terdakwa turun dari travel menunggu Sdr. IYAN (DPO) menjemput di Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan para saksi mengamankan terdakwa, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan No. Whatsapp 082351299859 No. Imei : 8677590554022971 dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa WAHYUDI RAHMAN Als WAHYU Bin H. ATUTI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/10841.00/SEPTEMBER/2023 Tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn





Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0878.LP Tanggal 12 September 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang “ sama dengan unsur “*barang siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995



terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa **WAHYUDI RAHMAN Als WAHYU Bin H. ATUTI** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif, maksudnya cukup satu alternatif perbuatan saja sudah dianggap terpenuhi unsur ini dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan



rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita Sdr. IYAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu melalui chat whatsapp dan telpon HP, saat itu Sdr. IYAN meminta tolong kepada terdakwa untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa menyanggupinya namun saat itu terdakwa tidak punya uang, setelah itu terdakwa meminta Sdr. IYAN mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Sdr. IYAN meminta nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang, kemudian terdakwa mencari BRILINK untuk mencari nomor rekening yang mau di transfer Sdr. IYAN kepada terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai nomor rekening, setelah terdakwa mendapatkan toko BRILINK lalu terdakwa memberitahu Sdr. IYAN nomor rekening BRILINK untuk mentransfer uang yang mau terdakwa pakai membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah Sdr. IYAN mentransfer uang lalu terdakwa mengambil uang tersebut di toko BRILINK yang sudah terdakwa berikan kepada Sdr. IYAN, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menelpon Sdr. DAPIT (DPO) untuk memberitahukan kalau terdakwa telah memiliki uang dan terdakwa meminta Sdr. DAPIT untuk menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menuju rumah Sdr. DAPIT di Kelurahan Pekapuran A Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa berangkat menuju Kandangan menggunakan travel, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membelikan/memesankan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan sabu-sabu gratis dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 wita saksi CANDRA MARLIN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI yang merupakan anggota Polres Hulu Sungai Selatan mendapat informasi kalau terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ketika terdakwa turun dari travel menunggu Sdr. IYAN (DPO) menjemput di Desa Balimau Kecamatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan para saksi mengamankan terdakwa, ketika para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih dengan No. Whatsapp 082351299859 No. Imei : 8677590554022971 dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh dan disita dari terdakwa WAHYUDI RAHMAN Als WAHYU Bin H. ATUTI berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/10841.00/SEPTEMBER/2023 Tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0878.LP Tanggal 12 September 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas dan terang bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu-shabu



dengan berat bersih sabu 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram, sehingga subunsur yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah “menguasai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/10841.00/SEPTEMBER/2023 Tanggal 1 September 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, barang bukti tersebut berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0878.LP Tanggal 12 September 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”. Dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan bukan tanaman dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai “melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,84 gram;
- 1 (satu) lembar tisu;

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**.

- Uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan No. Whatsapp.082351299859 No. Imei 8677590554022971.

Adalah barang bukti yang berupa uang dan alat komunikasi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUDI RAHMAN Als WAHYU Bin H. ATUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
" **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sabu 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar tisu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan No. Whatsapp.082351299859 No. Imei 8677590554022971..

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Suryanta, S.H., M.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Ridho Hendry Irawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H.